



**P U T U S A N**

**Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Nurlia binti Abd. Wahab**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

**M. Yusuf bin Puang Malotong**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rumbakan Desa Pati'di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj. tanggal 14 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo;

*Hal. 1 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Wali Hakim Imam yang menikahkan atas nama Baharuddin dan saksi I Muh.Nasir, Saksi II Muh.Rum.R;
3. Bahwa Pada pernikahan tersebut,tergugat memberikan Mahar kepada penggugat berupa uang Rp.500.000 di bayar tunai;
4. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, penggugat berstatus Janda ditinggal mati Surat Kematian Terlampir dan tergugat berstatus Duda ditinggal mati Surat Kematian Terlampir;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah penggugat di Jalan Nelayan III Kelurahan Simboro,Kecamatan Simboro,Kabupaten Mamuju;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada awal tahun 2014 tergugat mengalami kelumpuhan total dan pada waktu itu sebagai penggugat merawat tergugat dengan baik selama 1 (satu) tahun lamanya dan sejak saat itu penggugat menjadi tulang punggung keluarga mencari nafkah;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah ketidaknyamanan disaat penggugat keluar mencari nafkah selalu dicurigai (dituduh berbuat yang tidak benar sehingga penggugat merasa sakit hati terhadap tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2015 yang mana pada waktu itu penggugat betul-betul sudah tidak bisa memaafkan tergugat, sehingga tergugat dijemput keluarganya pada 18 Juli 2015 dan pada waktu tergugat memberikan surat pernyataan cerai kepada penggugat terlampir;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan perkawinan penggugat Nurlia binti Abd.Wahab dengan tergugat M.Yusuf bin Puang Malotong putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuju Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjelaskan kepada Penggugat tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Tergugat tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Penggugat oleh ketua majelis, tentang permohonan pengesahan nikah dan Penggugat menyatakan bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Wali Hakim yaitu Imam yang bernama Baharuddin bukan orang yang berhak menjadi wali;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena penggugat menikah dengan tergugat bukan wali adhal (Orang tua tua penggugat) Majelis hakim menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat tidak sah sehingga perkara ini dinyatakan di tolak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memeriksa perkara ini dengan terlebih dahulu memeriksa permohonan pernikahan penggugat dengan tergugat yang dikawinkan oleh Wali Hakim (bukan Orang tua penggugat) sehingga pemeriksaan perkawinan ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan oleh karena perkawinan penggugat dengan tergugat dinyatakan tidak dapat disahkan secara hukum dan perkara ini dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 4 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.*



**MENGADILI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebanyak Rp.511.000,-(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami: Drs. H. Andi Zainuddin, sebagai hakim ketua majelis, Naharuddin, S.Ag.M.HI. dan Mansur, S.Ag.M.Pd.I. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim anggota serta didampingi oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd,

**Drs. H. Andi Zainuddin**

Hakim Anggota I

ttd,

**Naharuddin, S.Ag.M.HI**

Hakim Anggota II

ttd,

**Mansur, S.Ag.M.Pd.I**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Bacong, S.HI.**

Hal. 5 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	420000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>511000,-</b>

Hal. 6 dari 6 Put. No. 68/Pdt.G/2018/PA.Mmj.